



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.13, 2010

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN
KORBAN. Restitusi. Permohonan. Pelaksanaan.

**PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
NOMOR 1 TAHUN 2010
TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN
PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan prosedur operasional bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan juga panduan bagi masyarakat umum bagi permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sehingga dapat terwujud pelayanan yang efektif, mudah, sederhana serta memberikan kepastian hukum bagi korban.
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi;
- Mengingat :**
1. Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

2. Undang -Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 2002 tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan rehabilitasi Saksi Korban pelanggaran HAM Berat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4172);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang tentang Pemberian Kompensasi, Resitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4860);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

Pasal 1

- (1). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
- (2). Standar Operasional Prosedur, yang selanjutnya disingkat SOP Permohonan dan pelaksanaan Restitusi adalah pedoman dasar permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi korban tindak pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Ketentuan mengenai pelaksanaan SOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dimuat dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi ini disusun sebagai:

- a. Acuan bagi pedoman standar pelayanan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan rencana kerja setiap unit instansi terkait dalam lingkup Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban; dan
- b. Bahan pertimbangan bagi pemberian pelayanan permohonan restitusi kepada korban tindak pidana pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Pasal 4

Dalam hal melaksanakan permohonan dan pelayanan pelaksanaan restitusi, unit pelayanan terkait dalam lingkup LPSK wajib mematuhi ketentuan pelayanan permohonan dan pelaksanaan restitusi sesuai dengan SOP Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan LPSK ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,

ABDUL HARIS SEMENDAWAI

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 13 Januari 2010

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN 1

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PERMOHONAN DAN PELAKSANAAN RESTITUSI
NOMOR : 1 TAHUN 2010
TANGGAL : 13 JANUARI 2010

BAB I

PENDAHULUAN

A. UMUM

1. Salah satu instrumen penting yang menjadi landasan untuk memenuhi kewajiban pemulihan atau reparasi kepada korban adalah Prinsip-prinsip Dasar dan Pedoman Hak Atas Pemulihan untuk Korban Pelanggaran Hukum HAM Internasional dan Hukum Humaniter (*Basic Principles and Guidelines on the Right to Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law 1995*); dan Deklarasi Prinsip-prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan (*Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuses of Power*). Berdasarkan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* dinyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu:
 - a. Restitusi
 - b. Kompensasi
 - c. Rehabilitasi
 - d. Kepuasan (*Satisfaction*)
 - e. Jaminan ketidakberulangan (*non recurrence*)
2. Di Indonesia, hak restitusi yang diberikan kepada korban tindak pidana diatur secara khusus melalui Undang-Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yakni mencakup bentuk ganti kerugian khusus yang diberikan kepada korban tindak pidana yang mengalami penderitaan (mencakup fisik dan psikis) atau kerugian hak milik dimana proses pemberiannya difasilitasi oleh LPSK, di mulai dari proses permohonan oleh korban, penelaahan oleh LPSK, dan akan diajukan ke Pengadilan agar dapat di tetapkan oleh Pengadilan. Restitusi ini secara

khusus diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi korban tindak pidana dan secara umum untuk mendukung/membantu proses reformasi sistem hukum pidana.

3. Undang-undang No 13 Tahun 2006 (untuk selanjutnya disebut dengan UU 13/2006) secara eksplisit menyatakan bahwa restitusi kepada korban merupakan bagian yang *inheren* dari Tugas Pokok dan Fungsi LPSK. Lebih lanjut, restitusi yang dimaksudkan oleh undang-undang, adalah berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) UU 13/2006, dinyatakan bahwa korban berhak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, Dan Bantuan Kepada Saksi Dan Korban (untuk selanjutnya disebut dengan PP 44/2008). Dalam pasal 1 angka 5 dinyatakan bahwa restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu.
4. Dalam hal tata cara pemberian restitusi, PP 44/2008 telah mengaturnya mulai dari Pasal 20 hingga Pasal 33. Berdasarkan ketentuan tersebut, tahap-tahap restitusi adalah sebagai berikut:
 - a. *Tahap pertama*, pengajuan permohonan restitusi. Pasal 20 s/d 22 menyebutkan bahwa restitusi diberikan kepada korban setelah ada permintaan secara tertulis yang diajukan oleh yang bersangkutan atau orang yang mewakilinya. Permintaan tertulis tersebut diajukan dengan persyaratan tertentu kepada LPSK yang berkedudukan di ibukota atau lokasi terdekat dari pemohon dimana LPSK mendirikan kantor perwakilannya didaerah.
 - b. *Tahap kedua*, pemeriksaan kelayakan restitusi. LPSK selanjutnya akan memeriksa kelengkapan formal dan secara substantif akan menentukan layak tidaknya korban untuk diberikan restitusi. Setelah memutuskan layak atau tidaknya dan restitusi, selanjutnya LPSK akan menentukan besaran biaya ganti rugi yang akan di mintakan melalui pengadilan.
 - c. *Tahap ketiga*, pelaksanaan restitusi. Jika telah ada keputusan dari pengadilan tentang permohonan restitusi maka fungsi restitusi LPSK dalam melaksanakan restitusi akan bekerja sama dengan lembaga terkait lainnya (instansi yang berwenang), yaitu lembaga penegak hukum yakni kejaksaan dan pengadilan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

5. Maksud dari penyusunan pedoman dan standar prosedur operasional permohonan dan pelaksanaan restitusi adalah untuk memenuhi kebutuhan adanya panduan teknis operasional bagi LPSK termasuk panduan bagi masyarakat umum dan bagi pelaksanaan restitusi yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari PP 44/2008.
6. Tujuan dari penyusunan pedoman dan standar prosedur operasional permohonan dan pelaksanaan restitusi adalah dalam rangka mengoptimalkan pelayanan LPSK untuk pelaksanaan dan memfasilitasi korban tindak pidana dalam pelaksanaan restitusi agar dapat dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mudah dan sederhana, serta memberikan kepastian hukum.

C. PRINSIP-PRINSIP

7. Pelaksanaan restitusi didasarkan prinsip-prinsip :
 - a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia; yakni perlakuan penghormatan martabat dan harkat manusia dalam pelaksanaan restitusi sesuai dengan hak asasi manusia yang mencakup perlindungan, pelayanan, pemenuhannya.
 - b. Non diskriminasi; yakni tidak adanya pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, dalam pelaksanaan restitusi.
 - c. Keadilan; yakni adanya pemenuhan rasa keadilan bagi korban tindak pidana sesuai dengan hak dan kedudukannya sesuai dengan undang-undang dan prinsip umum lainnya dalam pelaksanaan restitusi.
 - d. Kepastian hukum: yakni adanya jaminan secara hukum baik substansi maupun prosedur dalam pelaksanaan restitusi terkait dengan hak dan kedudukan korban.

D. DASAR HUKUM

8. Dasar Hukum Penyusunan Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 2008 tentang

Pemberian Bantuan Kompensasi, dan Restitusi kepada Saksi dan Korban. Namun sebagai dasar hukum tambahan, Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini juga mempertimbangkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait lainnya yakni UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Yang Berat dan UU No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

E. RUANG LINGKUP

9. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini adalah standar tertulis mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, dan oleh siapa dalam pelaksanaan layanan restitusi LPSK. Pedoman dan Standar Prosedur Operasional ini disusun untuk memberikan kepastian atas tata cara dan pranata layanan pemberian restitusi oleh LPSK guna menghindari terjadinya variasi dalam proses pelaksanaan kegiatan yang akan mengganggu kinerja organisasi secara keseluruhan.
10. Ruang lingkup pedoman dan standar prosedur operasional ini mencakup tiga tahap, yakni tahapan pengajuan permohonan restitusi, tahap pemeriksaan kelayakan restitusi, dan tahap pelaksanaan restitusi.
11. Pedoman dan standar prosedur operasional ini juga dilengkapi dengan panduan internal mengenai komponen restitusi sebagai panduan LPSK untuk menentukan bentuk restitusi yang dapat dimohonkan oleh korban tindak pidana ke Pengadilan.

F. PENGERTIAN-PENGERTIAN UMUM

12. Dalam standar prosedur operasional ini, perlu adanya penjelasan beberapa pengertian sebagai berikut:
 - a. Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban mencakup juga perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, yang diakibatkan oleh karena suatu tindak pidana.
 - b. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.

- c. Pemeriksaan substantif adalah pemeriksaan kelayakan yang dilakukan oleh LPSK untuk memastikan terjadinya peristiwa, kebenaran identitas korban dan menentukan layak atau tidaknya restitusi diberikan (termasuk penjelasan tentang besaran ganti rugi yang dibutuhkan). Pemeriksaan substantif dalam ketentuan ini dimaksudkan untuk mencari kebenaran atas tindak pidana dan kerugian yang nyata-nyata diderita Korban.
- d. Pengadilan adalah pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana yang bersangkutan.
- e. UP2 LPSK adalah Unit Penerimaan Permohonan LPSK

BAB II

PROSEDUR PERMOHONAN RESTITUSI

A. PERMOHONAN RESTITUSI

A.1. Syarat-syarat Formal Permohonan

13. Permohonan Restitusi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) PP 44/2008, pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan oleh korban, keluarga dan atau kuasa hukumnya.
- b. Jika permohonan diajukan selain oleh korban secara langsung, maka jika menggunakan kuasa dilampirkan surat kuasa khusus dan jika permohonan disampaikan oleh keluarganya maka dilampirkan surat keterangan hubungan keluarga.
- c. Permohonan tersebut dibuat secara tertulis, di atas kertas yang bermaterai cukup, untuk diajukan kepada Pengadilan melalui perantaraan LPSK.
- d. Korban, keluarga atau kuasanya hanya menyampaikan permohonannya ke LPSK, selanjutnya LPSK yang memiliki wewenang untuk mengajukannya ke Pengadilan.
- e. Pengajuan permohonan Restitusi, dapat dilakukan ketika (1) belum diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, (2)

saat diterimanya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau (3) sebelum penuntut umum membacakan tuntutan di depan persidangan.

- f. Jangka waktu pengajuan permohonan Restitusi yang dilakukan ketika diterima putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat di terima oleh LPSK paling lambat setelah 90 hari setelah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut di ketahui oleh pemohon (korban).
- g. LPSK tidak dapat menerima permohonan restitusi dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bila putusan tersebut terjadi pada saat belum lahirnya UU 13/2006.

14. Permohonan minimal berisi:

- a. Identitas Pemohon, yang menjelaskan nama lengkap pemohon, tempat tanggal lahir, alamat domisili, nomor telepon yang dapat dihubungi, agama, pekerjaan, status perkawinan, jumlah tanggungan dalam keluarga, nama dan hubungan keluarga bertanggung dengan pemohon, serta status/kapasitas pemohon sehingga menjadi korban dari tindak pidana.
- b. Uraian tindak pidana, menjelaskan tentang peristiwa tindak pidana yang dialami oleh korban. Peristiwa tersebut mencakup waktu, tempat, kronologis peristiwa yang terjadi, kondisi korban pada saat peristiwa terjadi, posisi korban ketika peristiwa terjadi, dan keterangan-keterangan lain yang menjelaskan jalannya peristiwa tindak pidana tersebut.
- c. Identitas pelaku tindak pidana, menerangkan identitas pelaku atau pihak-pihak yang melakukan tindak pidana. Dituliskan nama pelaku, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, alamat, kewarganegaraan dari pelaku, dalam rangka apa pelaku melakukan tindak pidana, dan penjelasan lainnya, yang mengungkap identitas pelaku tindak pidana.¹
- d. Uraian kerugian yang nyata diderita oleh korban dan/atau keluarganya, menguraikan bentuk-bentuk kerugian yang dialami oleh pemohon, akibat tindak pidana. Kerugian tersebut harus nyata-nyata diderita oleh pemohon. Dan, termasuk ke dalam jenis kerugian yang dapat dicover melalui mekanisme restitusi, yang meliputi: biaya pengobatan dan biaya konseling, kehilangan pendapatan atau keuntungan yang dapat

¹ Syarat ini dapat di lengkapi oleh LPSK

diperhitungkan, biaya pemakaman dan penguburan, biaya transportasi selama mengurus proses pengajuan restitusi, hilangnya kebahagiaan dalam hidup, akibat penderitaan yang dialami, biaya penggantian atau perbaikan asset dan property, dan biaya-biaya tambahan lainnya yang dapat dibuktikan penggunaannya.

- e. Bentuk Restitusi yang diminta, dalam penjelasan ini diuraikan bentuk-bentuk restitusi yang diminta oleh pemohon baik berupa uang atau berujud barang dari pelaku.
15. LPSK menyediakan formulir permohonan restitusi yang berisikan data-data di atas untuk pemohon yang tidak bisa membuat permohonan pengajuan. Pemohon restitusi dapat mengisi formulir yang disediakan LPSK, membubuhinya dengan materai yang cukup, dan menandatangani. Untuk kemudian menyerahkan kembali ke LPSK guna dilakukan pemeriksaan dan diajukan ke penuntut umum atau ke Pengadilan.
 16. Selain berisikan informasi di atas, permohonan restitusi yang diajukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya, juga harus dilampiri dengan sejumlah bukti-bukti. Baik bukti yang menjelaskan tentang identitas korban, maupun bukti-bukti terkait dengan jenis-jenis kerugian yang diderita korban, sehingga perlu diajukan permohonan restitusi. Bukti-bukti tersebut meliputi:
 - a. fotokopi identitas Korban yang disahkan oleh pejabat yang berwenang; misalnya Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku, Surat Ijin Mengemudi (SIM), Paspor, atau kartu identitas lainnya.
 - b. bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh Korban atau Keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang, yang didalamnya termasuk Slip gaji dari bendaharawan gaji tempat korban bekerja atau Surat Pajak Terutang (SPT) yang menjelaskan Pajak Penghasilan sehingga diketahui penghasilan korban dan juga SPT PBB dari properti korban yang musnah. Nilai taksiran barang/benda milik korban yang hilang, yang dikeluarkan oleh juru taksir terakreditasi. Bukti renovasi rumah atau tempat kerja, untuk memudahkan aktivitas korban, yang dikeluarkan pelaksana renovasi. Pemohon juga perlu melampirkan bukti-bukti lainnya sesuai dengan bentuk restitusi yang diajukan korban.
 - c. bukti biaya yang dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan, yang menyantumkan nota-nota dan faktur pembayaran,

yang terkait dengan biaya pengobatan korban. Laporan pengobatan (*medical report*), yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau dokter yang merawat korban, termasuk juga Laporan konseling untuk kesehatan (*mental mental health counseling*). Termasuk jika ada adalah bukti-bukti pengeluaran untuk membeli peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan korban, seperti kursi roda, dan lain-lain.

- d. fotokopi surat kematian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal Korban meninggal dunia, yang dikeluarkan oleh Lurah atau Kepala Desa, tempat korban berdomisili.
- e. surat keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan pemohon sebagai Korban tindak pidana, Di dalamnya menguraikan secara singkat mengenai peristiwa tindak pidana yang dialami korban.
- f. fotokopi putusan pengadilan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal apabila permohonan diajukan setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- g. surat keterangan hubungan Keluarga, apabila permohonan diajukan oleh Keluarga; dan
- h. surat kuasa khusus, apabila permohonan Restitusi diajukan oleh kuasa Korban atau kuasa Keluarga.

17. Kelengkapan dokumen permohonan, dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan, bahwa kerugian nyata-nyata dialami oleh korban, akan sangat menentukan diteruskan atau tidak diteruskannya permohonan restitusi dari LPSK ke penuntut umum atau kepada Pengadilan.

18. Fotokopi harus disahkan oleh pejabat yang berwenang, sementara kuitansi dan surat-surat resmi harus dibuat oleh pejabat yang berwenang.

A.2. Tata Cara Pengajuan Permohonan Restitusi

19. Pemohon menyampaikan permohonan beserta bukti-bukti lainnya yang terkait dengan permohonan restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat melalui Ketua LPSK.

20. Dalam hal permohonan diajukan setelah adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 90 hari sejak diketahui atau diterimanya putusan pengadilan tersebut oleh Pemohon.

21. Penyampaian permohonan atau informasi permohonan restitusi dapat dilakukan secara langsung ke LPSK atau melalui surat dan/atau fax dan/atau email, dan/atau alat – alat telekomunikasi lainnya ke alamat LPSK.

1) Permohonan diberikan Langsung ke LPSK

22. Sejak permohonan Restitusi secara langsung² diterima oleh UP2 LPSK, maka UP2 segera memberikan nomor registrasi dan UP2 LPSK menyatakan sebagai informasi permohonan restitusi. Terhadap surat–surat resmi terkait dengan informasi permohonan restitusi, UP2 LPSK mengeluarkan Berita Acara Penerimaan dokumen.

23. Setelah diterimanya permohonan tersebut, LPSK segera memeriksa apakah informasi permohonan restitusi tersebut sesuai dengan kewenangan LPSK termasuk juga kelengkapan administratif berkas permohonan. Setelah UP2 LPSK memeriksa kelengkapan berkas informasi permohonan restitusi, UP2 LPSK memberitahukan kepada Pemohon dan/atau kuasanya tentang status permohonan serta kelengkapan berkas permohonan apakah dinyatakan lengkap atau kurang. Apabila permohonan tersebut dinyatakan kurang lengkap maka LPSK juga memberikan petunjuk secara tertulis kepada pemohon tentang berkas manakah yang dinyatakan kurang lengkap.

24. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi berkas permohonan yang dinyatakan kurang lengkap kepada LPSK. Apabila Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, maka UP2 LPSK akan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan.

25. Hasil Keputusan paripurna akan dikirimkan ke pemohon.

2) Permohonan Tidak langsung³

26. Sejak permohonan Restitusi diterima oleh UP2 LPSK, maka UP2 segera memberikan nomor registrasi dan UP2 LPSK menyatakan sebagai

² Secara langsung maksudnya adalah pemohon atau keluarga atau kuasa hukum yang bersangkutan langsung datang ke LPSK mengajukan permohonan.

³ Tidak langsung maksudnya jika permohonan melalui surat dan/atau fax dan/atau email, dan/atau alat – alat telekomunikasi lainnya ke alamat LPSK. Atau permohonan yang diwakilkan oleh kurir

informasi permohonan restitusi. Terhadap surat-surat resmi terkait dengan informasi permohonan restitusi, UP2 LPSK mengeluarkan Berita Acara Penerimaan dokumen.

27. Setelah diterimanya permohonan, LPSK segera memeriksa apakah informasi permohonan restitusi tersebut sesuai dengan kewenangan LPSK termasuk juga kelengkapan administratif berkas permohonan. Dalam waktu paling lama 3 x 24 jam setelah UP2 LPSK memeriksa kelengkapan berkas informasi permohonan restitusi, UP2 LPSK memberitahukan kepada Pemohon secara tertulis melalui surat ke alamat pemohon dan/atau kuasanya tentang status permohonan serta kelengkapan berkas permohonan apakah dinyatakan lengkap atau kurang. Apabila permohonan tersebut dinyatakan kurang lengkap maka LPSK juga memberikan petunjuk secara tertulis kepada pemohon tentang berkas manakah yang dinyatakan kurang lengkap.
28. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja, Pemohon wajib melengkapi berkas permohonan yang dinyatakan kurang lengkap kepada LPSK. Apabila Pemohon tidak melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, maka UP2 LPSK akan mengusulkan untuk dilaksanakan rapat paripurna untuk mengambil keputusan.
29. Hasil Keputusan paripurna akan dikirimkan ke pemohon.

B. PEMERIKSAAN RAPAT PARIPURNA

30. Apabila Pemohon melengkapi berkas sebagaimana diminta oleh UP2 LPSK, sebelum batas waktu 30 hari maka Dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap maka UP2 LPSK segera mengirimkan surat resmi LPSK yang menyatakan bahwa informasi permohonan restitusi telah lengkap.
31. Setelah dilakukan pemeriksaan substantif maka UP2 LPSK segera mengusulkan rapat paripurna untuk memutuskan permohonan dapat diterima atau tidak.
32. Dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak berkas dinyatakan lengkap, LPSK sudah membuat keputusan atas permohonan tersebut dalam Rapat Paripurna

33. Dalam hal rapat paripurna memutuskan bahwa permohonan diterima, selanjutnya permohonan dilimpahkan untuk ditangani lebih lanjut oleh Bidang Bantuan LPSK.
34. LPSK dapat melakukan pemeriksaan substantif terhadap permohonan restitusi.
35. LPSK dapat meminta keterangan dari Pemohon dan/atau kuasa, keluarga korban, dan terdakwa/terpidana terkait dengan permohonan restitusi yang diajukan oleh Pemohon. Keterangan tersebut mencakup keterangan tentang keadaan tentang kerugian yang diderita oleh korban dan/atau keluarga korban.
36. Dalam hal pemohon dan/atau kuasanya atau keluarga korban tidak mengindahkan permintaan LPSK untuk memberikan keterangan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut – turut tanpa alasan yang layak dan patut, maka LPSK mengirimkan pemberitahuan bahwa Pemohon telah dinyatakan dianggap mencabut permohonan dan sekaligus mengirimkan seluruh surat – surat resmi yang terkait dengan permohonan tersebut kepada pemohon.
37. LPSK juga dapat meminta keterangan tentang kemampuan terdakwa/terpidana untuk melakukan pembayaran restitusi. Apabila pembayaran restitusi dilakukan oleh Pihak Ketiga, maka terdakwa/terpidana wajib menghadirkan pihak ketiga.
38. LPSK juga melakukan penelitian melalui sumber-sumber lain yang dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya dalam menggali informasi tentang kerugian yang nyata diderita oleh korban dan/atau keluarganya serta kemampuan terdakwa/terpidana dalam melakukan pembayaran restitusi.
39. Dalam mengeluarkan keputusannya LPSK mengeluarkan keputusan tentang permohonan pemberian restitusi yang berisi pertimbangan (mencakup besaran ganti rugi) dan rekomendasi untuk disampaikan kepada Penuntut Umum dan Pengadilan Negeri terkait.

B. 1. Permohonan Bersamaan Dengan Proses Penuntutan

40. Dalam hal permohonan restitusi akan diajukan bersama-sama dengan proses penuntutan di Pengadilan, LPSK mengirimkan surat pengantar

penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Restitusi kepada Jaksa Penuntut Umum dilampiri permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK.

41. Penyerahan dokumen ini ke Penuntut umum sebaiknya dilakukan atau diupayakan sebelum penuntut umum membacakan surat tuntutan terhadap terdakwa di dalam pengadilan atau apabila di mungkinkan permohonan ini diajukan pada saat proses penuntutan di pengadilan (P 21)
42. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK dikirimkan kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga Jaksa Penuntut Umum mencantumkan permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dalam Tuntutannya.
43. Pengadilan dalam semua tingkat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah putusan diucapkan memberikan salinan putusan kepada LPSK, dan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan tersebut diterima wajib memberitahukan secara tertulis kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga dilampirkan dengan putusan pengadilan di semua tingkat.
44. Terpidana dan/atau pihak ketiga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari LPSK atau salinan putusan pengadilan diterima wajib melaksanakan putusan Restitusi kepada pemohon dan/atau keluarga korban dengan diawasi oleh LPSK. LPSK wajib membuat berita acara pelaksanaan putusan yang ditandatangani oleh pemohon dan/atau keluarga pemohon, terpidana dan/atau pihak ketiga serta pejabat LPSK dan salinannya diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, Jaksa Penuntut Umum, Korban/dan atau kuasanya dan/atau keluarga korban, terpidana dan/atau pihak ketiga.
45. Dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau pembayaran secara bertahap melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pelaksanaan putusan Restitusi, pemohon dan/atau kuasanya dan/atau keluarga korban harus membuat laporan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan LPSK. Dalam hal tersebut diatas, LPSK mengirimkan surat permohonan kepada Ketua PN agar Pengadilan berkenan memerintahkan agar terpidana dan/atau pihak ketiga melakukan pelaksanaan putusan pengadilan

B.2. Permohonan Restitusi setelah ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

46. LPSK mengirimkan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dilampiri permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK dikirimkan kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga.
47. Pengadilan melakukan pemeriksaan dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan. Penetapan pengadilan harus disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan diucapkan. LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan tersebut diterima wajib memberitahukan secara tertulis kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga dilampirkan dengan penetapan pengadilan.
48. Terdakwa dan/atau pihak ketiga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan dari LPSK atau salinan penetapan pengadilan diterima wajib melaksanakan putusan Restitusi kepada pemohon dan/atau keluarga korban dengan diawasi oleh LPSK.
49. LPSK wajib membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon dan/atau keluarga pemohon, terpidana dan/atau pihak ketiga serta pejabat LPSK dan salinannya diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, Korban/dan atau kuasanya dan/atau keluarga korban, terpidana dan/atau pihak ketiga.
50. Dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau pembayaran secara bertahap melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja pelaksanaan putusan Restitusi, pemohon dan/atau kuasanya dan/atau keluarga korban harus membuat laporan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan LPSK. Dalam hal tersebut diatas, LPSK mengirimkan surat permohonan kepada Ketua PN agar Pengadilan berkenan memerintahkan agar terpidana dan/atau pihak ketiga melakukan pelaksanaan putusan pengadilan.

B.3. Permohonan Restitusi sebelum ada Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

51. LPSK mengirimkan surat pengantar penyampaian berkas permohonan dan Berita Acara Penerimaan Berkas Permohonan Restitusi kepada Ketua Pengadilan Negeri dilampiri permohonan Restitusi beserta keputusan LPSK dan putusan pengadilan yang belum berkekuatan hukum tetap. LPSK mengirimkan salinan surat pengantar dan turunan Keputusan LPSK dikirimkan kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga.
52. Pengadilan melakukan pemeriksaan dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu 30 hari kerja sejak permohonan tersebut diterima oleh Pengadilan. Penetapan pengadilan harus disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penetapan diucapkan LPSK dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah salinan putusan tersebut diterima wajib memberitahukan secara tertulis kepada korban dan/atau kuasanya atau keluarga korban dan terdakwa/terpidana dan/atau pihak ketiga dilampirkan dengan penetapan pengadilan.
53. Terdakwa dan/atau pihak ketiga dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak dinyatakan putusan berkekuatan hukum tetap dan setelah adanya pemberitahuan dari LPSK atau salinan penetapan pengadilan diterima wajib melaksanakan putusan Restitusi kepada pemohon dan/atau keluarga korban dengan diawasi oleh LPSK.
54. LPSK wajib membuat berita acara pelaksanaan penetapan pengadilan yang ditandatangani oleh pemohon dan/atau keluarga pemohon, terpidana dan/atau pihak ketiga serta pejabat LPSK dan salinannya diberikan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, Korban/dan atau kuasanya dan/atau keluarga korban, terpidana dan/atau pihak ketiga.
55. Dalam hal terjadi keterlambatan dan/atau pembayaran secara bertahap melewati jangka waktu 30 (tiga puluh) kerja hari pelaksanaan putusan Restitusi, pemohon dan/atau kuasanya dan/atau keluarga korban harus membuat laporan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang dan LPSK. Dalam hal tersebut di atas, LPSK mengirimkan surat permohonan kepada Ketua PN agar Pengadilan berkenan memerintahkan agar terpidana dan/atau pihak ketiga melakukan pelaksanaan putusan pengadilan.

BAB III

PROSEDUR PELAKSANAAN RESTITUSI

A. Keputusan Permohonan Restitusi Dalam Bentuk Penetapan Pengadilan

56. Berdasarkan Pasal 29 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2007 penetapan pengadilan atas permohonan restitusi disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan.
57. Setelah menerima salinan penetapan tentang permohonan restitusi, Bagian Bantuan LPSK mempersiapkan surat pemberitahuan penetapan pengadilan atas permohonan restitusi kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
58. Dalam hal penetapan pengadilan menetapkan bahwa permohonan restitusi diterima oleh pengadilan dan dikabulkan maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi penetapan pengadilan dan pemberitahuan kepada dan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan penetapan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja salinan penetapan pengadilan diterima.
59. Dalam hal penetapan pengadilan menetapkan menolak permohonan restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang penetapan pengadilan dan pemberitahuan bahwa permohonan restitusi ditolak oleh pengadilan.
60. LPSK mengirimkan surat pemberitahuan tentang penetapan pengadilan dan salinan penetapan pengadilan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan penetapan.
61. Surat pemberitahuan dan salinan penetapan pengadilan dikirimkan ke alamat kediaman korban, keluarga, atau alamat domisili kuasa hukumnya.

62. Dalam hal pelaku berada dalam lembaga pemasyarakatan maka surat pemberitahuan dan salinan penetapan dikirimkan ke alamat lembaga pemasyarakatan tempat pelaku menjalani hukuman, atau alamat keluarga pelaku atau domisili kuasa hukum pelaku.

B.Keputusan Permohonan Restitusi Dalam Bentuk Keputusan Pengadilan

63. Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2007 putusan pengadilan atas permohonan restitusi disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan.
64. Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud di atas adalah putusan pengadilan tingkat pertama atau putusan pengadilan negeri.
65. Setelah menerima putusan pengadilan tentang permohonan restitusi, Fungsi Bantuan LPSK mempersiapkan surat pemberitahuan keputusan pengadilan atas permohonan restitusi kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
66. Dalam hal putusan pengadilan memutuskan bahwa permohonan restitusi diterima oleh pengadilan dan dikabulkan maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi putusan pengadilan.
67. Dalam hal putusan pengadilan memutuskan menolak permohonan restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang putusan pengadilan dan pemberitahuan bahwa permohonan restitusi ditolak oleh pengadilan.
68. LPSK mengirimkan surat pemberitahuan tentang putusan pengadilan dan salinan putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan putusan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
69. Dalam hal pelaku tindak pidana/terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan banding atas keputusan pengadilan, maka pengadilan tinggi akan memberikan keputusan atas permohonan banding tersebut.

70. Putusan Pengadilan Tinggi disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan.
71. Setelah menerima putusan Pengadilan Tinggi, Fungsi Bantuan LPSK mempersiapkan surat pemberitahuan keputusan Pengadilan Tinggi atas permohonan restitusi kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
72. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi memutuskan memperkuat Putusan Pengadilan negeri surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi putusan Pengadilan Tinggi.
73. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi memutuskan mengubah Putusan Pengadilan Negeri tentang permohonan restitusi terkait dengan jumlah dan bentuk restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi putusan Pengadilan Tinggi dan perubahan terhadap putusan Pengadilan Negeri.
74. Dalam hal putusan Pengadilan Tinggi memutuskan menolak permohonan restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang putusan pengadilan dan pemberitahuan bahwa permohonan restitusi ditolak oleh pengadilan.
75. LPSK mengirimkan surat pemberitahuan tentang putusan Pengadilan Tinggi dan salinan putusan Pengadilan Tinggi dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan putusan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
76. Dalam hal pelaku tindak pidana/terdakwa atau Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi, maka Mahkamah Agung akan memberikan putusan atas permohonan kasasi tersebut.
77. Putusan Mahkamah Agung disampaikan kepada LPSK dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal putusan ditetapkan.

78. Setelah menerima putusan Mahkamah Agung, Bagian Bantuan LPSK mempersiapkan surat pemberitahuan keputusan Mahkamah Agung atas permohonan restitusi kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
79. Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan memperkuat Putusan Pengadilan Tinggi surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi putusan Mahkamah Agung dan pemberitahuan kepada pelaku dan pihak ketiga untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salinan putusan pengadilan diterima.
80. Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan mengubah Putusan Pengadilan Tinggi tentang permohonan restitusi terkait dengan jumlah dan bentuk restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang isi putusan Mahkamah Agung dan perubahan terhadap putusan Mahkamah Agung dan pemberitahuan kepada pelaku dan pihak ketiga untuk melaksanakan putusan dalam jangka waktu paling 30 (tiga puluh) hari kerja sejak salinan putusan pengadilan diterima.
81. Dalam hal putusan Mahkamah Agung memutuskan menolak permohonan restitusi maka surat pemberitahuan berisi uraian singkat tentang putusan pengadilan dan pemberitahuan bahwa permohonan restitusi ditolak oleh pengadilan.
82. LPSK mengirimkan surat pemberitahuan tentang putusan Mahkamah Agung dan salinan putusan Mahkamah Agung dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan putusan kepada Korban, Keluarga, atau Kuasanya dan Pelaku Tindak Pidana dan/atau pihak ketiga.
83. Surat pemberitahuan dan salinan putusan pengadilan dikirimkan ke alamat kediaman korban, keluarga, atau alamat domisili kuasa hukumnya.
84. Dalam hal pelaku berada dalam lembaga pemasyarakatan maka surat pemberitahuan dan salinan putusan dikirimkan ke alamat lembaga

pemasyarakat tempat pelaku menjalani hukuman, atau alamat keluarga pelaku atau domisili kuasa hukum pelaku.

C. Pelaksanaan Restitusi

85. Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2007, Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal salinan penetapan/putusan pengadilan diterima.
86. Pelaksanaan penetapan/putusan pengadilan tentang restitusi yang dilakukan oleh pelaku atau pihak ketiga dilakukan sesuai dengan mekanisma atau tata cara yang sesuai dengan bentuk dan jumlah restitusi yang ditetapkan/diputuskan oleh pengadilan.
87. Mekanisme atau tata cara pelaksanaan restitusi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pelaku atau pihak ketiga dengan korban, keluarga atau kuasanya.
88. LPSK dapat menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan restitusi dalam hal tidak terjadi kesepakatan tentang mekanisme atau tatacara pelaksanaan restitusi antara pelaku atau pihak ketiga dengan korban, keluarga atau kuasanya.
89. Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap, mekanisme pelaksanaan restitusi secara bertahap dilakukan harus dengan persetujuan atau kesepakatan dengan korban, keluarga atau kuasa hukumnya.
90. Dalam hal pemberian Restitusi dilakukan secara bertahap setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan Restitusi.
91. Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada Korban melampaui jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan yang menetapkan/memutuskan permohonan Restitusi dan LPSK.

92. Pengadilan segera memerintahkan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah diterima.
93. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan Restitusi kepada pengadilan dan LPSK.
94. Terhadap pelaporan pelaksanaan restitusi, LPSK membuat berita acara pelaksanaan restitusi.
95. Dalam hal pelaksanaan restitusi dilakukan secara bertahap, LPSK membuat berita acara setiap tahapan pelaksanaan restitusi.
96. Pelaksanaan restitusi yang telah dilakukan sesuai dengan penetapan/keputusan pengadilan dan telah dilaporkan ke pengadilan maka pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi pada papan pengumuman pengadilan.

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ABDUL HARIS SEMENDAWAI